



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1B TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI PENGURUS MASJID  
DAN MUSHOLA SE KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengurus Masjid dan Mushola sangat penting perannya dalam pemberdayaan, pembinaan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya pengurus masjid dan Mushola perlu diberikan bantuan transportasi oleh pemerintah Kota Pekalongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Pemberian Bantuan Transportasi bagi pengurus masjid dan mushola di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di DJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI PENGURUS MASJID DAN MUSHOLA SE KOTA PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
5. Masjid adalah rumah ibadah bagi orang Islam yang digunakan untuk sholat lima waktu dan dipergunakan untuk menjalankan ibadah shalat Jum'at.

6. Mushola adalah rumah ibadah bagi orang Islam yang digunakan untuk shalat lima waktu dan tidak digunakan untuk menjalankan ibadah jum'atan.
7. Pengurus Masjid/Takmir Masjid adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran masjid.
8. Pengurus Mushola/Takmir Mushola adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran Mushola.
9. Imam adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin shalat berjamaah lima waktu.
10. Muadzin adalah seseorang yang bertugas mengumandangkan panggilan shalat lima waktu.
11. Shalat lima waktu adalah shalat yang dilaksanakan lima waktu yaitu terdiri dari : waktu Subuh, waktu Dhuhur, waktu Asar, waktu Magrib dan waktu Isya.
12. Shalat Jum'at adalah kegiatan ibadah shalat yang dikerjakan di hari Jum'at dua rekaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah
13. Petugas administrasi adalah seorang yang bertugas mengurus administrasi kemasjidan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya fasilitasi bantuan transportasi bagi pengurus/takmir Masjid dan Mushola di Daerah adalah dalam rangka memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan serta mempersatukan umat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

BAB III  
KLASIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI  
Bagian Kesatu  
Pengurus Masjid  
Pasal 3

- (1) Bantuan Transportasi diberikan kepada pengurus masjid sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bertugas mengurus kegiatan masjid yang terdiri dari Imam, muadzin, petugas kebersihan dan petugas administrasi masjid yang berada di Wilayah Daerah.

- (3) Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan pengurusnya disahkan oleh Lurah setempat dimana masjid berada.
- (4) Untuk mendapatkan bantuan transportasi pengurus masjid harus mempunyai jadwal kegiatan imam, muadzin, petugas kebersihan dan petugas administrasi.
- (5) Pengurus masjid diberikan fasilitasi bantuan transportasi apabila melaksanakan tugasnya sebagai imam, muadzin, petugas kebersihan dan petugas administrasi paling sedikit satu kali dalam satu hari pada shalat lima waktu.
- (6) Fasilitasi bantuan transportasi diberikan kepada pengurus masjid paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) orang imam;
  - b. 1 (satu) orang muadzin;
  - c. 1 (satu) orang petugas kebersihan; dan
  - d. 1 (satu) orang petugas administrasi.

Bagian Kedua  
Pengurus Mushola  
Pasal 4

- (1) Bantuan transportasi diberikan kepada pengurus mushola sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurus mushola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang yang bertugas mengurus kegiatan mushola yang terdiri dari imam, muadzin, petugas kebersihan.
- (3) Pengurus mushola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya disahkan oleh Lurah setempat dimana mushola berada.
- (4) Untuk mendapatkan bantuan transportasi pengurus mushola harus mempunyai jadwal kegiatan sebagai imam, muadzin dan petugas kebersihan.
- (5) Pengurus mushola diberikan fasilitasi bantuan transportasi apabila melaksanakan tugasnya sebagai imam, muadzin dan petugas kebersihan paling sedikit satu hari sekali dalam sholat lima waktu.

- (6) Fasilitas bantuan transportasi diberikan kepada pengurus Mushola paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang imam;
  - b. 1 (satu) orang muadzin; dan
  - c. 1 (satu) orang petugas kebersihan.
- (7) Pengurus Mushola dilingkungan Kantor, Sekolah, perusahaan dan tempat lain yang tidak digunakan untuk ibadah oleh masyarakat umum tidak diberikan bantuan transportasi

BAB IV  
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 5

Ketentuan mengenai daftar pengurus masjid dan Mushola yang mendapat fasilitas bantuan transportasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Waliota.

Pasal 6

Fasilitas pemberian bantuan transportasi bagi pengurus masjid dan mushola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 7

Besarnya bantuan transportasi diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diterimakan paling cepat setiap 4 (empat) bulan sekali atau paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian bantuan transportasi pengurus masjid dan mushola meliputi :

- a. susunan pengurus masjid/Mushola yang disahkan oleh Lurah setempat;
- b. jadwal kegiatan pengurus masjid/mushola;
- c. daftar penerima bantuan transportasi;

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,


cap

ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Di undangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH